

## TINDAK PIDANA MELAKUKAN EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI PENGEMIS (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

**Lismaida**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Ida Keumala Jempa**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab seorang anak dieksploitasi sebagai pengemis, upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab anak dieksploitasi sebagai pengemis ialah faktor rendahnya ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan anak, paksaan keluarga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan orangtua pengemis, urbanisasi, lemahnya pengawasan orang tua, kurangnya kepekaan dan kepedulian dari masyarakat dan pemerintah. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi dengan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hambatan dalam penanggulangannya sulitnya menangkap dan menjerat pelaku yang mengorganisir anak tersebut, sulitnya pengawasan, terbatas jumlah pegawai Dinsos serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang mendukung, serta sulitnya pendekatan terhadap pengemis ketika akan didata dan dibina. Disarankan perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, masyarakat juga disadarkan untuk tidak memberi kepada pengemis, serta melakukan pembinaan serta pelatihan kerja kepada para pengemis agar para pengemis tersebut bisa memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan pekerjaan tetap.

**Kata Kunci** : eksploitasi anak, pengemis.

**Abstract** - The purpose of this thesis is to explain the factors that cause a child is exploited as beggars, all efforts aimed at tackling crime and the exploitation of children as beggars describes the obstacles encountered in combating crime of exploitation of children as beggars. The results showed that the factors causing a child is exploited as beggars are the causes of low economic status of parents, the influence of the environment, lack of education of children, coercion from the families, the lack of public awareness and parents of beggars, urbanization, lack of parental supervision, lack of sensitivity and awareness of the community and government. Efforts are being made in tackling the crime of exploitation of one of them by socializing to public about of Act No. 23 of 2002 on Child Protection. Barriers to overcome the difficulty of trapping and ensnare offenders who organized the child, the difficulty of monitoring because so many beggars from outside the city of Banda Aceh, the limited number of employees Social Affairs as well as the quality and quantity of human resources less support, and the difficulty of the approach to the beggar when it will be in the data and nurtured. Suggested the need for special attention from the Government on children who are exploited as beggars so that the child can live, grow, develop and participate optimally in accordance with the dignity of humanity, the public is also made aware not to give to beggars, as well as to provide guidance and job training to the beggars that beggars could take advantage of it to be used as a permanent job.

**Keywords** : exploited child, beggars.

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Keberadaan sebuah negara hukum indonesia menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan

ditaati oleh siapapun juga, sejalan dengan tujuan keberadaan hukum tersebut yakni memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap siapa saja mengenai persoalan apapun yang bersinggungan dengan hukum, termasuk di dalamnya persoalan terhadap anak.

Anak merupakan anugerah dalam keluarga. Anak sudah selayaknya dilindungi serta di perhatikan hak-haknya. Negara pun dalam hal ini sudah sewajarnya menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Pada kenyataannya, keluarga bahkan negara belum mampu memberikan kesejahteraan yang layak bagi anak.<sup>1</sup>

Pembentukan anak sebagai sumber daya manusia indonesia yang berkualitas, mampu memimpin serta mampu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, di perlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka dan masa depan bangsa.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan secara wajar. Hal tersebut didukung dengan adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang mana dalam deklarasi tersebut setiap negara peserta diwajibkan memberikan perlindungan dan pemenuhan terbaik terhadap hak-hak anak.

Munculnya perilaku eksploitatif terhadap anak baik oleh orang tua maupun pihak lain sebagai pengemis merupakan kejahatan atau tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa : ”setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).”

---

<sup>1</sup> Usman, Hardius dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)*, Gramedia, Jakarta, 2004, hal.173.

Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun yang lainnya tanpa memperhatikan hak-hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, atau status sosialnya secara langsung melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup>Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab seorang anak dieksploitasi sebagai pengemis ?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis ?
3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam penanggulangan kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu memakai sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Lokasi penelitian adalah Dinas Sosial Banda Aceh. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun data dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan kemudian dilakukan wawancara dengan responden. Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

---

<sup>2</sup> Hadisuprpto, Paulus, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.7.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Dieksploitasi Sebagai Pengemis

**Tabel**  
**Jumlah Data Pengemis Anak Kota Banda Aceh Tahun 2015**

No	Nama Anak	Jenis Kelamin	Umur	Alamat
1	Mustafa	Laki-Laki	15 tahun	Gp.Panton Bili
2	Mawarnes Yolanda	Perempuan	13 tahun	Gp.Lamteh
3	Devi Mariska	Perempuan	15 tahun	Lhokseumawe

Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh 2015

Berdasarkan Tabel di atas jumlah anak yang dijadikan pengemis di Kota Banda Aceh yang di amankan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh tahun 2015 yakni 3 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.<sup>3</sup>

Melihat data diatas dapat disimpulkan bahwa kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis memiliki peluang besar untuk terjadi, meskipun dengan pertimbangan bahwa jumlah keseluruhan dari pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Banda Aceh tidak semuanya adalah anak, namun kenyataan yang dapat dilihat mengenai banyaknya anak yang dijadikan pengemis di berbagai tempat Kota Banda Aceh menampakkan cukup tingginya kejahatan mempekerjakan anak sebagai pengemis di Kota Banda Aceh.<sup>4</sup>

Sementara menurut keterangan dari pihak Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Aceh bahwa saat ini anak-anak sering dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan materi oleh oknum-oknum tertentu, apakah itu dari keluarga anak itu sendiri ataupun pihak-pihak lain yang mengeksploitasi anak secara ekonomi, dimana mereka diharapkan untuk membantu perekonomian keluarga maupun hanya untuk keuntungan pribadi bagi pihak-pihak lain.<sup>5</sup> Adanya tuntutan-tuntutan tersebut tak jarang membuat anak dipekerjakan di sektor-sektor formal maupun informal. Di sektor formal anak biasa dijadikan buruh atau bahkan sebagian besar anak di pedesaan dipekerjakan di sektor pertanian maupun yang lainnya. Sementara di lingkungan kerja informal, anak bekerja sebagai pengemis, anak jalanan, tukang becak, pedagang asongan, pengangkut barang di pasar, tukang parkir, pemulung di tempat sampah, pemulung jalanan, tukang batu dan sebagainya.

Melihat semua hal itu tentunya selain kerugian yang bersifat jangka panjang, anak-anak tersebut juga sangat rawan terhadap kekerasan, eksploitasi tenaga dan ekonomi. Anak

---

<sup>3</sup> Safaruddin, Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, *Wawancara* tanggal 12 Juni 2016.

<sup>4</sup> Safaruddin, Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, *Wawancara* tanggal 12 Juni 2016.

<sup>5</sup> Sri Hardina, Pegawai Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara* tanggal 11 Juli 2016.

rawan mengalami tindakan-tindakan tersebut, sebab umumnya pekerjaan yang mereka geluti tidak mempunyai segmentasi pekerjaan atas dasar usia.

Lebih lanjut Data Lembaga Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh, menyebutkan masih banyak anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan di sektor formal seperti di pabrik-pabrik, konstruksi, perkebunan, pertanian, pertambangan, nelayan, dan pelelangan ikan, sementara di sektor non formal anak-anak dipekerjakan menjadi pengemis, pemulung dan loper koran. "Penyebab utama pekerja anak ini karena kemiskinan. Orang tua membiarkan anak bekerja agar mampu menyumbang 20-25 persen dari pendapatan keluarga.<sup>6</sup>

Menurut Effendy A.Latief beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya anak dieksploitasi sebagai pengemis ialah sebagai berikut :<sup>7</sup>

#### 1. Faktor Urbanisasi

Faktor urbanisasi menjadi faktor yang cukup berperan tinggi, sehingga terdapat banyak anak di Kota Banda Aceh yang dipekerjakan sebagai pengemis, tingginya kaum urban yang terdapat di Kota Banda Aceh dan kerasnya persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja menyebabkan sebagian dari masyarakat atau kaum urban untuk mencari nafkah dengan jalan meminta-minta atau mengemis. Tidak hanya semata-mata karena persaingan yang cukup keras dalam lapangan kerja, melainkan juga kurangnya kemampuan dalam menghadapi persaingan kerja menjadi faktor utama sehingga mereka lebih memilih untuk melakukan pekerjaan mengemis.

#### 2. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungan

Sebagian dari anak yang menjadi anak jalanan dan pengemis tidak terlepas dari faktor dorongan orang tua dan lingkungan. Karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan susahny mencari pekerjaan yang layak menyebabkan orangtua atau keluarga menyuruh dan membiarkan anaknya untuk turun kejalanan demi mencari uang. Selain dari faktor keluarga tersebut, faktor lingkungan menjadi faktor utama juga sehingga seorang anak menjadi anak jalanan dan pengemis.

---

<sup>6</sup> Sri Hardina, Pegawai Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara* tanggal 11 Juli 2016.

<sup>7</sup> Effendy A.Latief, Kasi Penegakan Peraturan Undang-Undang dan Syariat Islam, *wawancara* tanggal 10 Juli 2016.

Pihak Badan Perlindungan Perempuan dan Anak juga menambahkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya anak dieksploitasi sebagai pengemis ialah sebagai berikut<sup>8</sup>:

#### 1. Faktor Lemahnya Pengawasan Dari Orang Tua

Sebagian dari anak-anak yang menjadi pengemis tidak lepas dari faktor lemahnya pengawasan dari orang tua sang anak. Bahkan terkadang orang tua tidak tahu hal-hal apa yang sedang dilakukan oleh anaknya sendiri sehingga terkesan orang tua melakukan pembiaran terhadap anak-anak mereka termasuk dalam hal anak yang mengemis. Faktor lemahnya pengawasan dari orang tua tersebut itu juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi anak-anak tersebut secara ekonomi maupun seksual.

#### 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling utama menyebabkan seorang anak menjadi pengemis. Ketidakmampuan ekonomi dalam keluarga menyebabkan sebagian dari mereka bahkan tidak sempat untuk mengecap bangku pendidikan. Orang tua yang memiliki kewajiban untuk menjaga, melindungi dan memelihara anaknya tak jarang membiarkan atau bahkan mendorong anaknya turun dijalanan untuk mengemis demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

#### 3. Faktor Kurangnya Kepekaan Dan Kepedulian Dari Masyarakat Dan Pemerintah

Masyarakat terkadang acuh tak acuh terhadap kasus yang seperti ini, bahkan tak sedikit dari masyarakat kita memandang sinis seorang anak yang jadi pengemis, sehingga kemudian anak-anak tersebut merasa dikucilkan di kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya yang membuat anak tersebut semakin sulit untuk keluar dari kondisi sulit tersebut. Padahal untuk menghilangkan kasus dimana anak dipekerjakan sebagai pengemis butuh perhatian khusus dari masyarakat kita juga setidaknya dalam hal pengawasan dan pemberian pengetahuan akan buruknya pekerjaan yang mereka alami dan dampak yang ditimbulkan bagi diri mereka dan lingkungan sekitar.

#### 4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal anak dijadikan pengemis tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang mempekerjakan anak tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri, di Negara kita terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>8</sup> Sri Hardina, Pegawai Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara* tanggal 11 Juli 2016.

tentang Perlindungan Anak maupun yang dapat dikenakan terhadap pelaku ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir anak di jalan untuk mengemis.

Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerjaan anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak tersebut atau menempatkan anak-anak tersebut di lingkungan yang berbahaya. Menurut pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh anak merupakan tenaga kerja yang paling rentan di eksploitasi. Hal ini dikarenakan anak merupakan daya tarik bagi para pelaku eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara praktis, cepat, dan mudah yaitu salah satunya dengan cara anak tersebut di jadikan seorang pengemis.<sup>9</sup> Keberadaan dan perkembangan anak jalanan merupakan persoalan yang wajib atau perlu diperhatikan. Hal ini mengingat anak yang di eksploitasi sebagai pengemis tersebut senantiasa berhadapan dengan situasi yang buruk dan situasi tersebut sangat berdampak terhadap buruk bagi perkembangan anak secara mental, fisik dan sosial anak tersebut.

Pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga menambahkan faktor yang menjadi penyebab terjadinya anak dieksploitasi sebagai pengemis ialah adapun bagi orangtua yang mungkin menyuruh anaknya meminta-minta tidak lain hanya dikarenakan faktor ekonomi keluarga.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan salah seorang pelaku yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis memberikan informasi yang menjelaskan bahwa mereka melakukan eksploitasi tersebut karena beberapa faktor yang menurut keterangan pelaku tersebut adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

#### 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang dimaksud para pelaku disini adalah bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk membiayai kehidupan keluarganya sehingga pelaku menyuruh anak nya untuk mengemis di jalanan agar mendapatkan uang

#### 2. Lingkungan Tempat Tinggal

Pelaku juga mengatakan bahwa lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh karena di tempat yang mereka tinggal sebgaiian besar berprofesi sebagai pengemis.

---

<sup>9</sup> Safaruddin, Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, *Wawancara* tanggal 12 Juni 2016.

<sup>10</sup> Safaruddin, Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, *Wawancara* tanggal 12 Juni 2016.

<sup>11</sup> SD, Pelaku Eksploitasi, *Wawancara* tanggal 8 Juli 2016.

### 3. Rendahnya pemahaman tentang hukum

Pada dasarnya para pelaku sesuai dengan keterangan yang diberikan tidak mengetahui akan ancaman hukuman yang diberikan apabila memperkerjakan anak dibawah umur salah satunya mengeskplotasi anak sebagai pengemis bisa dikenakan sanksi hukuman pidana, sehingga mereka terus melakukan perbuatan tersebut.

Sementara itu pelaku lain yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka melakukan eksploitasi anak sebagai pengemis di karenakan faktor ekonomi dan kondisi fisik mereka yang tidak mampu lagi untuk bekerja, sehingga pelaku menyuruh anaknya tersebut untuk menjadi pengemis di jalanan.<sup>12</sup>

Kemudian wawancara dengan pelaku lainnya menyebutkan bahwa faktor pelaku mengeksploitasi anak sebagai pengemis karena pelaku tidak memiliki pekerjaan, sehingga pelaku menyuruh atau meminta anaknya untuk menjadi pengemis demi mendapatkan uang, kenapa demikian karena sesuai dengan keterangan pelaku apabila dia yang menjadi pengemis maka uang yang di dapatkan tidak terlalu banyak sehingga dia memanfaatkan keberadaan anak tersebut untuk memperoleh keuntungan yang banyak dengan menjadikan anak sebagai pengemis. Pelaku tersebut juga mengatakan bahwa faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh karena di lingkungan yang ditempati sebagian besar berprofesi sebagai pengemis.<sup>13</sup>

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis ialah faktor kesalahan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini karena sebenarnya sudah ada larangan berupa surat edaran bahwa dilarang memberikan sesuatu kepada para pengemis di jalan, tetapi pada kenyataan masih banyak juga ditemui masyarakat yang memberikan sesuatu baik itu berupa uang kepada para pengemis. Seharusnya apabila masyarakat tidak memberikan sesuatu kepada para pengemis tersebut kemungkinan besar para pengemis tersebut tidak akan ada lagi dan jika ingin memberikan bantuan bisa disalurkan langsung ke lembaga yang sudah ada.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> MA, Pelaku Eksploitasi, *Wawancara* 9 Juli 2016.

<sup>13</sup> WA, Pelaku Eksploitasi, *Wawancara* 10 Juli 2016.

<sup>14</sup> Rizanizarli, Akademisi Hukum Bagian Pidana, *Wawancara* 20 Juli 2016.

## **2. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis**

Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani dan menghilangkan kejahatan kekerasan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis salah satunya dengan “Melakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.<sup>15</sup>

Jadi sosialisasi tentang peraturan undang-undang ini kepada masyarakat harus gencar dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk juga dengan mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dan dapat dikenakan sanksi yang berat bagi yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak. Serta mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan dalam tindak pidana perdagangan orang dan memiliki sanksi pidana yang sangat tegas.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga menambahkan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak satuan nya dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis adalah dengan diadakannya patroli yang rutin oleh pemerintah dalam hal ini kerja sama antara pihak satuan polisi pamong praja, pihak dinas sosial dan juga aparat kepolisian di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis khususnya dilampu-lampu merah disetiap ruas jalan utama di Kota Banda Aceh yang sering dijadikan sebagai tempat mengemis.<sup>16</sup>

## **3. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis**

Dalam melakukan penanggulangan pengemis Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga mengalami beberapa hambatan antara lain belum adanya rumah singgah pengemis milik Kota Banda Aceh, serta banyaknya pengemis yang berasal dari luar Kota Banda Aceh dan juga para pengemis yang sudah mulai beralih cara dalam melakukan pengemisan.<sup>17</sup>

Kesulitan yang dialami selama ini dalam kasus mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah sulitnya menangkap dan menjerat pelaku/oknum-oknum yang mengorganisir anak-anak tersebut untuk mengemis dijalan, adapun bagi orangtua yang

---

<sup>15</sup> Sri Hardina, Pegawai Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara* tanggal 11 Juli 2016.

<sup>16</sup> Effendy A.Latief, Kasi Penegakan Peraturan Undang-Undang dan Syariat Islam, *wawancara* tanggal 10 Juli 2016.

<sup>17</sup> Safaruddin, Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, *Wawancara* tanggal 12 Juli 2016.

mungkin menyuruh anaknya meminta-minta tidak lain hanya dikarenakan faktor ekonomi keluarga serta kurangnya pengaduan dari masyarakat dan pihak-pihak lain tentang kasus mempekerjakan anak sebagai pengemis ini.<sup>18</sup> Sulitnya menangkap pelaku karena cepatnya mereka menghilang dari tempat kejadian dan sulitnya mendeteksi tempat dan daerah asal mereka dari mana. Karena selama ini pengemis yang berada di jalan bukan hanya ada karena dorongan dari keluarga maupun kemauan sendiri dari anak itu melainkan memang ada oknum-oknum yang mengorganisir anak-anak tersebut.

Pihak Badan Perlindungan Perempuan dan Anak juga menambahkan hambatan yang dialami dalam penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis yaitu dalam hal anak dijadikan pengemis tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang mempekerjakan anak tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri, di Negara kita terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dapat dikenakan terhadap pelaku ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir anak di jalan untuk mengemis.<sup>19</sup>

Pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh menambahkan terbatasnya jumlah pegawai Dinas Sosial merupakan hambatan dalam menanggulangi pengemis sehingga merasa kesulitan dan kualahan dalam menanganinya.<sup>20</sup> Kemudian ditambahkan lagi kualitas dan kuantitas SDM kurang mendukung, kurangnya panti rehabilitasi, anggaran belum mencukupi, tingginya persaingan ekonomi, kurangnya partisipasi masyarakat.

Sulitnya pendekatan terhadap pengemis ketika akan di data dan dibina. Selain itu kurangnya sosialisasi tentang tidak boleh ada pengemis menyebabkan keluarga yang tidak melarang anaknya pengemis. Disamping itu kehidupan pengemis yang bertahun-tahun di jalanan tidak seimbang dengan pembinaan yang dilaksanakan hanya berkisar tiga hari. Pengemis yang telah mendapatkan pembinaan saat kembali kepada lingkungannya cenderung kembali hidup di jalan dan melakukan aktivitas ekonomi. Dan faktor keluarga, terdapat orangtua yang membiarkan anaknya melakukan aktifitas ekonomi di jalan seperti mengemis.

Hambatan lain yaitu kesalahan dari masyarakat itu sendiri, penegakan hukumnya tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan tidak konsisten. Hal itulah yang menyebabkan para pengemis terus melakukan pekerjaan tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Safaruddin, Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, *Wawancara* tanggal 12 Juli 2016.

<sup>19</sup> Sri Hardina, Pegawai Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, *Wawancara* tanggal 11 Juli 2016.

<sup>20</sup> Safaruddin, Kepala Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, *Wawancara* tanggal 12 Juli 2016.

<sup>21</sup> Rizanizarli, Akademisi Hukum Bagian Pidana, *Wawancara* tanggal 20 Juli 2016.

## KESIMPULAN

Faktor penyebab anak dieksploitasi sebagai pengemis ialah rendahnya ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan, rendahnya pendidikan anak tersebut, paksaan keluarga, kurangnya kesadaran hukum masyarakat khususnya orangtua pengemis, urbanisasi, lemahnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kepekaan dan kepedulian dari masyarakat dan Pemerintah.

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi salah satunya dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis terdiri dari :

- a. Sulitnya menangkap dan menjerat pelaku yang mengorganisir anak tersebut
- b. Sulitnya pengawasan karna banyak pengemis dari luar Kota Banda Aceh
- c. Lemahnya penegakan hukum
- d. Terbatas jumlah pegawai Dinsos serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kurang mendukung
- e. Sulitnya pendekatan terhadap pengemis ketika akan di data dan dibina

## DAFTAR PUSTAKA

Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Klaten, Cempaka Putih, 2008.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta 2007

- Bonger W. A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Darmawan Kemal Moh., *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Djoko Prakoso, *Pembangunan Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Engkus Kuswarno, *Metode Penelitian Komunikasi Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*, Widya Padjajaran, Perpustakaan Pusat UII, 2009.
- Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara baru, Jakarta, 1980.
- Hadisuprpto, Paulus, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.  
<http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/>.diakses hari Selasa. 29 April 2014. pukul 15.00 WIB.
- <http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2016/07/19/jangan-beri-uang-pada-pengemis/> Diakses hari Selasa Tanggal 19 Juli 2016 Pukul 13:30 Wib.
- Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Pres, Medan, 2008.
- , *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Adityya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Iqbal, *Jurnal Delik Kekerasan terhadap Anak*, Fakultas Hukum Unsyiah, Edisi Agustus, 2011.
- Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Prins J., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994.
- Rika saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2009.

- Rusli Effendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1986.
- SiregarBisma, Abdul Hakim G. Nusantar, Suwantji Sisworahardjo dan Arif Gosita, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi (Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan)* Sinar baru , Bandung, 1984.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1991.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Surayin, *kamus umum bahasa indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2007.
- Tedy Sudrajat, *Jurnal Kanun (Hak Anak)*, Fakultas Hukum Unsyiah, Edisi Agustus, 2011.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Usman, Hardius dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Gresco, Bandung, 1986.